

8421/3 23/8-71

3. SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.
No. : Sk. 1020/HM/DA/71.

3296

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

1. Surat permohonan tgl. 8 Djanuari 1971 dari Hadji Nja'Kaoy, umur 38 tahun, kowarganegaraan Indonesia, pekerdjaan Swasta, tempat tinggal Fa PUSPA Djl. Perdagangan No.45/47 Sigli, jang bermaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di Desa Kampung Kramat Sigli, Kotjamatan Pidie, Daerah Tk.II Atjeh Pidie, Daerah Tk.I D.I. Atjeh, luas 103 M2 jang akan dipergunakan untuk perumahan/toko ;
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Pidie tgl.3-2-1971 ;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagda/Kagko di Sigli tgl.2-1-1971 No.15/1959 ;
4. surat pernyataan pelepasan hak tgl. 8-1-1971 ;
5. Surat keterangan dari Tjamat Sigli tgl.28-12-1970 No.1181/19/1970 ;
6. surat keterangan Pendaftaran Tanah tgl.4-1-1971 No.5/AP/1970 ;
7. surat Kep.Inspeksi Agraria D.I. Atjeh tgl. 25-3-1971 No.495/6 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dimaksud adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, bekas hak Pakai No.3/1969 (bekas Eig. Verp.No.318) atas nama Ibrahim Usman jang telah dilepaskan haknja, karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak ;
- b. bahwa diatas tanah tersebut telah ada bangunan toko permanent milik pemohon ;
- c. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik ;
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah termaksud dapat dikabulkan ;

MENINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) ;
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.28-2-1967 No.1 th.1967 ;

M E N U T U S K A N :

- PERTAMA :** Menerima pelepasan hak Pakai sertipikat tgl.12 Djuli 1969 No.3/1969 dan menjatakan bahwa tanah bekas hak Eig. Verp. No.318 atas tanah terletak di Kamp. - Kramat Sigli, Kotjamatan Pidie Kabupaten Atjeh Pidie D.I. Atjeh, adalah tanah jang langsung dikuasai oleh Negara ;
- KEDUA :** Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menghapus dari buku Pendaftaran Tanah hak Eigendom /Hak Pakai dimaksud dalam diktum PERTAMA dan menjatat tanahnya sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara ;
- KETIGA :** Memberikan kepada H.L.DJI NJA'KAOY, pemohon tersebut diatas, HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 103 M3 (seratus tiga meter persegi) jang terletak di Djl. Perdagangan, Desa Kampung Kramat Sigli, Kotjamatan Pidie, Daerah Tk.II Atjeh Pidie, Daerah Tk.I D.I. Atjeh, tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :
1. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon ;
 2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
 3. a. penerima hak wadajib membayar uang pemasukan sobesar :
 - I. Rp.5.000,--(lima ribu rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria Dep. Dalam Negeri ;
 - II. Rp.2.500,--(dua ribu limaratus rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I.setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta atas rekening Jajasan Dana Landreform dengan No.Rok.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singamangaradja No.2 Kobajoran Baru Djakarta ;
 - b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;

4. untuk

4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, se-lambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi ;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut pada angka 2 sampai dengan 4 diatas ;
6. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Sigli ;
7. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.
Pada tgl. 25 Djuni 1971.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI.
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDURACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Haluan Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Ekspidisi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Kantor Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/
Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah Pidie di Sigli.
16. B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta di Djakarta.
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

- SW 8771 -

DISALIN SESULI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,



SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No. : Sk. 762/HM/DA/70.

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

- 1. surat permohonan tanggal 4-1-1969 dari Muhammad Ali Raliby, warganegara Indonesia pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kampung Kremat Sigli;
- 2. Tanda bukti hak (sertipikat) guna bangunan tanggal 7-2-1968 No.49 asal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No.42;
- 3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 27 Desember 1968 No:11/AP/68;
- 4. Surat Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh tgl. 10-1-1969 No.Agr.20/6;

MENIMBANG :

- 1. bahwa diatas tanah yang dimohon, pemohon mempunyai hak guna bangunan sertipikat tanggal 7-2-1968 No.49;
- 2. bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah itu;
- 3. bahwa permohonan tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

- 1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
- 2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965;
- 3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1967.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membatalkan hak guna bangunan sebagai diuraikan dalam sertipikat hak guna bangunan No.49 terhitung sedjak didaftarkannya hak milik ini dimaksud dalam dik+um KETIGA;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Atjeh Pidie untuk menghapus hak guna bangunan tersebut dari daftar umum dan menajatakan tanah tersebut sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

KETIGA : Memberikan kepada Muhammed Ali Raliby pemohon tersebut diatas, Hak Milik atas sebidang tanah seluas 41 M2 (Empat puluh satu meter persegi) terletak di desa Kampung Kremat Sigli ketjamatan Pidie dati II Atjeh Pidie dati I Daerah Istimewa Atjeh dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

- 1. hak milik ini mulai berlaku pada tanggal didaftarkannya pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Atjeh Pidie.
- 2. bidang tanah harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961.
- 3. penerima hak wadajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - a.I. Rp.820.- (Delapan ratus duapuluh rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
 - II. Rp.410.- (Empat ratus sepuluh rupiah) yang harus disetorkan pada BRI setempat untuk diteruskan pada BRI Tjabang Djl.Veteran 8 Djakarta atas rekening Jajasan Dana Landreform dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.
 - b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1(satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.

- 4. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewadajiban tersebut pada angka 2 sampai dengan 3 diatas;
- 5. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan selambat-lambatnja dalam waktu 3(+iga) bulan setelah sjarat2 tersebut angka 2 dan 3 dimuka dipenuhi;

6. segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik maupun dari segala tindakan pengusahaan atas tanah yang bersangkutan mendjadi tanggung djawab sepenuhnya dari pemohon;
7. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kota di Atjeh Pidie;
8. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 9 Oktober 1970.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.


(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dal. Neg. di Djak.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Tata Agraria Dit. Djen. Agraria di Djakarta (2 ex).
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH Daerah Istimewa Atjeh di Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Atjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kota di Atjeh.
16. BRI Tjebang Djakarta Djl. Veteran 8 di Djakarta.
17. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

-----Wr-----

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA
DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.
Kepala Bagian Administrasi,


(Nj.H. Tranggono S.H.).-



MEMBATJA :

1. Surat permohonan tgl. 7 Djanuari 1971 dari Hadji Nja'kaoy, umur 38 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekordjaan Swasta, tempat tinggal Fa PUSPA Djl. Perdagangan No.45/47 Sigli, jang bermaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di Desa Kamp. Kramat Sigli, Kotjaman Kota Sigli, Daerah Tk.II Atjeh Pidie, Daerah Tk.I D.I. Atjeh, luas 66,40 M2 jang akan dipergunakan untuk perumahan/toko ;
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Pidie tgl.4-2-1971 ;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagda/Kagko di Sigli tgl.30-1-1971 ;
4. surat pernyataan pelepasan hak tgl.8-1-1971 ;
5. surat keterangan dari Tjamat Sigli tgl.28-12-1970 No.1181/19/1970 ;
6. surat keterangan Pendaftaran Tanah tgl.2-1-1971 No.6/AP/1971 ;
7. Surat Kop. Inspeksi Agraria D.I. Atjeh tgl.25-2-1971 No.Agr.494/6 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dimaksud adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, bekas hak Pakai No.4/1969 atas nama Ibrahim Usman jang telah dilepaskan haknja, karonanja dapat diborikan dengan sesuatu hak ;
- b. bahwa diatas tanah tsb. telah ada bangunan toko permanent milik pemohon ;
- c. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik ;
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah termaksud dapat dikembalikan ;

MENINGGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) ;
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.28-2-1967 No.1 th.1967 ;

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA :** Menorima pelepasan hak Pakai sortipikat tgl.12-7-1969 No.4/1969 dan menjatakan bahwatanah terletak di Kamp. Kramat Sigli Kotjaman Kota Sigli, Kabupaten Atjeh Pidie D.I. Atjeh, adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara ;
- KEDUA :** Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh, untuk menghapus dari buku Pendaftaran tanah hak Pakai dimaksud dalam diktum PERTAMA dan mentjatat tanahnja sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara ;
- KETIGA :** Memborikan kepada HADJI NJA'KAOY, pemohon tersebut diatas, HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 66,40 M2 (notor persegi) jang terletak di Djl. Iskandar-muda Sigli, Desa Kamp. Kramat Sigli, Ketjaman Kota Sigli, Daerah Tk.II Atjeh Pidie, Daerah Tk.I D.I. Atjeh, tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :
1. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini mau pun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung dja wab sepenuhnya dari pemohon ;
 2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
 3. a. penerima hak wadajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.5.000,--(lima ribu rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djendral Agraria Departemen Dalam Negeri ;
 - II. Rp.2.500,--(dua ribu lima ratus rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl. Voteron 8 Djakarta atas rekening Jajasan Dana Landreform dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta ;
 - b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;

4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, se-lambat2nja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi ;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewadajiban tersebut pada angka 2 sampai dengan 4 diatas ;
6. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Sigli ;
7. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kosalahan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.
Pada tgl. 25 Djuni 1971.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI.
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Ekspidisi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Kantor Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/
Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah Pidie di Sigli.
16. B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta di Djakarta.
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

- SW 8771 -

DISALIN SESULI DENGAN ASLINJA
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,



(Soesgoro).-